

SKRIPSI

PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS PENERIMA PERALIHAN PROTOKOL NOTARIS DI KOTA PADANG

*Diajukan Untuk Memenuhi Prasyarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

MILLENIA KINANTI

1910111041

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA MURNI (PK I)



Pembimbing :

Dr. Dahlil Marjon, S.H., M.H

Dr. Muhammad Hasbi, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS PENERIMA PERALIHAN PROTOKOL NOTARIS DIKOTA PADANG

(Millenia Kinanti, 1910111041, Dr.Dahlil Marjon, Muhammad Hasbi, Fakultas
Hukum Universitas Andalas, 64 halaman,2023)

ABSTRAK

Notaris merupakan salah satu profesi jasa yang ikut berperan aktif dalam mendukung proses penegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pembuatan akta autentik yang dibuatnya. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka notaris merupakan satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik dalam bentuk minuta akta dan menyimpan serta memeliharanya yang disebut dengan protokol notaris. Notaris dapat mengalihkan protokol notaris kepada notaris lain karena notaris tersebut meninggal dunia, telah berakhir masa jabatannya, pindah wilayah kerja. Notaris juga dapat melakukan kesalahan berupa kesalahan dalam pembuatan akta dan wajib bertanggung jawab atas pihak yang dirugikan, namun kesalahan tersebut tidak menjadi tanggung jawab notaris penerima peralihan protokol notaris. Berdasarkan uraian diatas, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah : (1) Apakah pelaksanaan peralihan protokol notaris di Kota Padang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan? (2) Bagaimana tanggung jawab terhadap pelanggaran pembuatan akta yang protokolnya telah diserahkan kepada Notaris Pemegang Protokol? (3) Bagaimana tanggung jawab notaris penerima peralihan protokol notaris? Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan data primer sebagai data utama berupa data yang diambil langsung dilapangan melalui wawancara dengan notaris di Kota Padang. Populasi dalam penelitian ini adalah Notaris di Kota Padang, dengan sampel yaitu Notaris Rusman, S.H., M.Kn, Notaris Desrizal Idrus Hakimi, S.H, dan Notaris Kasnael andi Ranof, S.H., M.Kn. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di kantor notaris yang menjadi sampel penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut : (1) Bahwa peralihan protokol notaris telah sesuai dengan undang-undang jabatan notaris No 30 tahun 2004 perubahan dari undang-undang jabatan notaris No 12 Tahun 2014. (2) Notaris penerima peralihan protokol notaris telah melakukan tanggung jawab penuh dalam menjaga dan memelihara protokol notaris yang telah dialihkan kepadanya, dan tetap menjaga kerahasiaan akta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Notaris, Akta autentik, Peralihan, Protokol Notaris.